



# Maklumat

## Journal of Da'wah and Islamic Studies

ISSN: 3031-4305  
DOI: <https://doi.org/10.61166/maklumat.v2i3.35>


Vol. 2 No. 3 (2024)  
pp. 137-146

### Research Article

## Tafsir waris dalam qs. An-nisā` ayat 11

Ibnudin

Fakultas Agama Islam, Universitas Wiralodra Indramayu

Correspondence Author: Email: [ibnufauzanhariri@gmail.com](mailto:ibnufauzanhariri@gmail.com) 



Copyright © 2024 by Authors, Published by **Maklumat: Journal of Da'wah and Islamic Studies**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : May 28, 2024  
Accepted : July 21, 2024

Revised : June 16, 2024  
Available online : August 21, 2024

**How to Cite:** Ibnudin. TAFSIR WARIS DALAM QR. AL NISĀ` AYAT 11. Maklumat: Journal of Da'wah and Islamic Studies. Retrieved from <https://maklumat.my.id/index.php/i/article/view/35>

### Interpretation of inheritance in qs. An-nisā` verse 11

**Abstract.** As we know, the distribution of inherited assets in society often raises problems and results in divisions within the family. Unfair distribution and not knowing how to divide inheritance are the causes.

Whether we admit it or not, the distribution of inheritance within the family is something that is very sensitive. However, the problem is that today's science councils pay little attention to learning about the science of faraidh.

So it is true what the Prophet said in the hadith above that inherited knowledge is knowledge that will be forgotten and now we are starting to experience it together.

With the gradual disappearance of the science of faraidh, many people are realizing that conflicts can often arise in society.

**Keywords:** inheritance, Tafsir, QS. An Nisa.

**Abstrak.** Seperti yang kita ketahui, pembagian harta warisan di tengah-tengah masyarakat kerap memunculkan persoalan hingga berakibat pada perpecahan dalam keluarga. Pembagian yang tidak adil serta tidak mengetahui cara membagi harta warisan adalah penyebabnya.

Diakui atau tidak, pembagian warisan dalam keluarga memang menjadi sesuatu yang sangat sensitif. Namun, yang menjadi persoalan adalah majelis-majelis ilmu hari ini kurang memperhatikan untuk belajar tentang ilmu faraidh.

Maka benarlh apa yang dikatakan Rasulullah dalam hadis di atas bahwasanya ilmu warisan adalah ilmu yang akan dilupakan dan kini mulai kita rasakan bersama.

Dengan lenyapnya ilmu faraidh secara perlahan ini, banyak kalangan yang menyadari bahwa konflik bisa sering muncul di tengah-tengah masyarakat.

**Kata Kunci:** waris, Tafsir, QS. An-nisa.

## PENDAHULUAN

Pembahasan warisan adalah hal yang sangat penting di tengah masyarakat dan mendapatkan perhatian serius dalam Islam.<sup>1</sup> Al-Qur'an telah menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.<sup>2</sup>

Melihat praktek kehidupan sehari-hari, persoalan waris sering kali menjadi krusial yang terkadang memicu pertikaian dan menimbulkan keretakan hubungan keluarga. Penyebab utamanya ternyata keserakahan dan ketamakan manusia, disamping karena kekurang-tahuan pihak-pihak yang terkait mengenai hukum pembagian waris.<sup>3</sup>

## Pembahasan

Faraidh adalah bentuk jamak dari al-faridhah yang bermakna sesuatu yang diwajibkan, atau pembagian yang telah ditentukan sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ilmu faraidh adalah ilmu yang mempelajari tentang perhitungan dan tata cara pembagian harta warisan untuk setiap ahli waris berdasarkan syariat Islam.

---

<sup>1</sup> Endang Sriani, "Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender", Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Vol.1, No.2, (September 2018): 134.

<sup>2</sup> Ninik Qori'atul Muslimah, "Konsep Pembagian Waris Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam" (Skripsi S1., Universitas IAIN Ponorogo, 2017), 3.

<sup>3</sup> Dini Nur'aeni, "Metode Terjemahan Ayat-Ayat Hukum Waris Dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab" (Skripsi S1., Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), 12-13.

Selain itu, ilmu faraidh juga disebut dengan ilmu warits, karena ilmu faraidh berkenaan dengan pembagian harta waritsan. Adapun defnisi ilmu warits adalah:

“Berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli waritsnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik illegal secara syari’i.<sup>4</sup>

Kehadiran Islam dengan sumber ajarannya al-Qur’an dan sunnah telah membuat formulasi baru terkait dengan regulasi hukum kewarisan yang tentu saja menampakkan sisi keadilan dan persamaan hak. Namun akhir-akhir ini muncul pemikiran dan gagasan yang mengkritisi bahwa kewarisan dalam al-Qur’an tidak mencerminkan keadilan dan terkesan diskriminasi atau bias gender. Salah satu unsur pokok yang disorot adalah bagian yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian sistem kewarisan dalam al-Qur’an perlu diamandemen, karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat modern.<sup>5</sup>

ayat al- Qur’an Q.S. An-Nisaa’ [4]: 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً ۖ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ الْكُلَّ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا الشُّدُسَ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمُ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>6</sup>

«يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ» «اللَّهُ فِي» شَأْنِ «أَوْلَادِكُمْ» بِمَا يَذْكَرُ «لِلذَّكَرِ» مِنْهُمْ «مِثْلُ حَظِّ» نَصِيبِ «الْأُنثِيَّيْنَ» إِذَا اجْتَمَعَا مَعَهُ فَلَهُ نِصْفُ الْمَالِ وَلَهُمَا النِّصْفُ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ وَاحِدَةٌ فَلَهَا الثُّلُثُ وَهُوَ الثَّلَاثَانُ وَإِنْ انْفَرَدَ جَازَ الْمَالُ «فَإِنْ كُنَّ» أَيِ الْأَوْلَادِ «نِسَاءً» فَقَطَّ «فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ» الْمَيِّتِ وَكَانَ الْاِثْنَانُ لِأَنَّهُ لِلْأُنثِيَّيْنَ بِقَوْلِهِ «فَلَهُمَا الثَّلَاثَانُ مِمَّا تَرَكَ» فَهُمَا أَوْلَى بِهِ وَلِأَنَّ الْبِنْتَ تَسْتَحِقُّ الثَّلَاثَ مَعَ الذَّكَرِ فَمَعَ الْأُنثَى أَوْلَى (وَفَوْقَ) قِيلَ صَلَةٌ وَقِيلَ لِدَفْعِ تَوْهَمِ زِيَادَةِ النِّصِيبِ بِزِيَادَةِ الْعَدَدِ لِمَا فَهَمَّ اسْتِحْقَاقُ الْبِنْتَيْنِ الثَّلَاثِينَ مِنْ جَعْلِ الثَّلَاثِ لِلوَاحِدَةِ مَعَ الذَّكَرِ «وَإِنْ كَانَتْ» الْمَوْلُودَةَ «وَاحِدَةً» وَفِي قِرَاءَةِ بِالرَّفْعِ فَكَانَ تَامَةً «فَلَهَا النِّصْفُ وَالْأَبَوِيَّةُ» أَيِ الْمَيِّتِ وَيَبْدَلُ مِنْهُمَا «لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ» ذَكَرَ أَوْ أُنثَى وَنَكْتَةُ الْبَدَلِ إِفَادَةٌ أَنْهُمَا لَا يَشْتَرِكَانِ فِيهِ وَأَلْحَقَ بِالْوَلَدِ وَلِدَ الْابْنِ وَالْأَبِ الْجَدَّ «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ» فَقَطَّ أَوْ مَعَ زَوْجِ «فَلِأُمِّهِ» بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرُهَا فِرَارًا مِنَ الْاِنتِقَالِ مِنْ ضَمَّةٍ إِلَى كَسْرَةٍ لِثِقَلِهِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ «الثَّلَاثُ» أَيِ ثُلُثِ الْمَالِ أَوْ مَا يَبْنِيهِ بَعْدَ الزَّوْجِ وَالْبَاقِي لِلْأَبِّ «فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ» أَيِ اِثْنَانِ فَصَاعِدًا ذَكَرُوا أَوْ إِثْنَاثًا «فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» وَالْبَاقِي لِلْأَبِّ وَلَا شَيْءَ لِلْإِخْوَةِ وَإِرْثَ مِنْ ذَكَرَ مَا ذَكَرَ «مِنْ بَعْدِ» تَنْفِيذُ «وَصِيَّةٍ يُوصِي» بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ «بِجَا

<sup>4</sup> Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Warits Menurut Islam, , 5

<sup>5</sup> Arsal, “Kewarisan Dalam Perspektif Al-Qur’an (Mengungkap Filosofi Porsi Bagian Laki-Laki dan Perempuan 2:1), 20.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2008), 78.

أَوْ قِضَاءِ دِينٍ» عليه وتعلمتم الوصية على الدين وإن كانت مؤخره عنه في الوفاء للاهتمام بما «أبائكم وأبنائكم» مبتدأ خبره «لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً» في الدنيا والآخرة فظان أن ابنه أنفع له فيعطيه الميراث فيكون الأب أنفع وبالعكس وإنما العالم بذلك هو الله ففرض لكم الميراث «فريضة من الله إن الله كان عليماً» بخلفه «حكيماً» فيما دبره لهم: أي لم يزل متصفاً بذلك.

“Allah mewasiatkan atau menitahkan padamu mengenai anak-anakmu) dengan apa yang akan disebutkan ini: (yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan) di antara mereka. Jika ketiga mereka itu berkumpul, maka bagi yang lelaki seperdua harta dan bagi kedua anak perempuan seperdua pula. Sedangkan jika yang ditemui itu hanya seorang anak lelaki dan seorang perempuan, maka bagi yang perempuan itu hanya sepertiga sementara bagi yang laki-laki dua pertiga. Dan sekiranya yang laki-laki itu tunggal, maka ia menghabiskan semua harta (jika mereka) maksudnya anak-anak itu (hanya perempuan) saja (lebih dari dua orang maka bagi mereka dua pertiga harta yang ditinggalkan) mayat; demikian pula jika jumlah mereka dua orang karena mereka itu dua bersaudara yang tercakup dalam firman Allah swt., "... maka bagi mereka dua pertiga dari harta peninggalan," mereka lebih utama apalagi mengingat bahwa seorang anak perempuan berhak sepertiga harta jika bersama seorang anak laki-laki sehingga dengan demikian jika dia bersama seorang anak perempuan lebih utama lagi dan lebih didahulukan dari hubungan apa pun. Ada pula yang mengatakan bahwa demikian itu ialah untuk menghilangkan dugaan bertambahnya bagian dengan bertambahnya bilangan, yakni tatkala timbul pengertian bahwa dengan diberikannya sepertiga bagian untuk seorang anak perempuan jika ia bersama seorang anak laki-laki, maka dua orang anak perempuan beroleh dua pertiga bagian. (Jika dia) maksudnya anak perempuan itu (seorang saja) menurut qiraat dengan baris di depan sehingga kaana dianggap sebagai tam dan bukan naqish. (maka ia memperoleh seperdua harta sedangkan untuk kedua orang tuanya) maksudnya orang tua mayat yang di sini diberi badal dengan (bagi masing-masing mereka seperenam dari harta pusaka; yakni jika si mayat itu mempunyai anak) baik laki-laki maupun wanita. Ditekankannya badal ialah untuk menyatakan bahwa kedua orang tua itu tidaklah berserikat padanya. Dan terhadap adanya anak dianggap adanya cucu, begitu pula terhadap adanya bapak adanya kakek. (Jika si mayat tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya) saja atau bersama istrinya (maka bagi ibunya) dapat dibaca li-ummihī dengan hamzah baris di depan dan boleh pula limmihī dengan hamzah baris di bawah untuk meringankan bertemunya dhammah dan kasrah pada dua tempat yang berdekatan (sepertiga) maksudnya sepertiga dari harta yang telah dibagikan kepada pihak istri, sedangkan sisanya buat bapak. (Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa orang saudara) maksudnya dua orang atau lebih, baik laki-laki atau perempuan (maka bagi ibunya seperenam) sedangkan sisanya untuk bapaknya, sementara saudara-saudaranya itu tidak beroleh bagian apa-apa. Dan pembagian warisan seperti tersebut di atas itu ialah (setelah dilaksanakannya (wasiat yang dibuatnya) dibaca yuushii atau yuushaa dalam bentuk aktif atau pun pasif (atau) dibayarnya (utangnya). Dan disebutkannya lebih dulu pemenuhan wasiat daripada pembayaran utang, walaupun pelaksanaannya dibelakangkan ialah dengan maksud untuk tidak mengabaikannya. (Mengenai orang tuamu dan anak-anakmu) menjadi mu'tada sedangkan khabarnya ialah: (tidaklah kamu ketahui manakah yang lebih dekat kepadamu manfaatnya) di dunia dan di

*akhirat. Ada orang yang mengira bahwa putranyalah yang lebih banyak kegunaannya kepadanya, lalu diberinya harta warisan sehingga dengan demikian ternyata bahwa bapaklah yang lebih bermanfaat bagi manusia, demikian sebaliknya. Maka yang mengetahui soal itu hanyalah Allah swt. dan itulah sebabnya diwajibkan-Nya pembagian pusaka. (Ini adalah ketetapan dari Allah; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui) terhadap makhluk-Nya (lagi Maha Bijaksana) tentang peraturan-peraturan yang diberikan-Nya kepada mereka; artinya Dia tetap bersifat bijaksana dalam semuanya itu.”<sup>7</sup>*

Ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang waris secara rinci terdapat pada QS. An-Nisaa' (4): 11. terdapat beberapa ulama yang menafsirkan mengenai ayat-ayat tersebut, diantaranya: Bahwa pada tafsir al-Badawi yang berjudul Anwar al-Tanzil wa Asraru al-Ta'wil dijelaskan bahwa Allah memerintah dan mengamanahkan kepadamu tentang pembagian satu orang laki-laki sama dengan dua orang perempuan, beserta kelipatannya. Bagian dua banding satu untuk anak laki-laki merupakan pembagian harta warisan yang telah di syari'atkan oleh Allah yang telah tercantum di dalam al-Qur'an. Allah memerintahkan kalian untuk berlaku adil terhadap anak-anak mereka. Karena dahulu orang-orang Jahiliyah memberikan semua harta pusaka hanya untuk ahli waris laki-laki saja, sedangkan ahli waris perempuan tidak mendapatkan sesuatu apapun dari harta peninggalan. Maka dari itu Allah memerintahkan untuk berlaku adil kepada ahli waris, akan tetapi dibalik itu semua Allah memiliki alasan ketika bagian laki-laki sama dengan dua perempuan, yaitu seorang laki-laki dituntut kewajiban untuk memberi nafkah dan menanggung semua hal yang berat. Maka dari itu bagian anak laki-laki bisa lebih besar daripada anak perempuan.<sup>8</sup>

Ketika turun surah An-Nisaa' ayat 11 tersebut orang-orang merasa tidak suka dan sebagian dari mereka tidak senang dengan pembagian tersebut. Diantara mereka ada yang mengatakan, “wanita diberi seperempat atau seperdelapan dan anak perempuan diberi setengah serta anak laki-laki kecil pun diberi, padahal tiada salah seorang pun dari mereka yang berperang membela kaumnya dan tidak dapat merebut ghanimah.” Akan tetapi hadits ini di diamkan saja, barangkali Rasulullah melupakannya, atau kita katakan kepadanya, lalu Rasulullah bersedia mengubahnya. Mereka berkata, “Wahai Rasulullah, mengapa engkau memberikan harta warisan kepada anak perempuan setengah dari harta yang ditinggalkan oleh ayahnya, padahal ia tidak memiliki kudan dan tidak pula berperang membela kaumnya?” bahkan anak kecil pun diberi bagian warisan, padahal ia tidak dapat berbuat apa-apa.

Bahwasanya, pada masa Jahiliyah mereka tidak memberikan warisan kecuali hanya pada orang yang berperang membela kaumnya, dan mereka hanya memberikannya pada anak yang tertua dan yang lebih tua lagi. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir.

Penafsiran lain yang dipaparkan oleh Muhammad Shaḥrūr, menurutnya pewarisan adalah proses pemindahan harta yang dimiliki seseorang yang sudah

<sup>7</sup> <https://ibnothman.com/quran/surat-an-nisa-dengan-terjemahan-dan-tafsir/2>. Diakses pada hari kamis tanggal 22 desember 2022 pukul 23.12 WIB.

<sup>8</sup> Ibn Katsir, Tafsir al-Qur'an al-Adzhim, Juz II (Kairo: Daar al-Hadits, 2010), 223

meninggal kepada pihak penerima dengan jumlah dan bagian yang telah ditentukan dalam mekanisme pembagian warisan. Shahrūr mengungkapkan bahwa ayat-ayat waris diturunkan dan diberlakukan bagi seluruh manusia secara kolektif yang hidup di muka bumi, bukan untuk pribadi atau keluarga tertentu. Pembagian waris menurut Shahrūr termasuk dalam batas-batas hukum yang telah ditentukan oleh Allah dalam surah An-Nisaa' ayat 13 setelah Allah menetapkan dan menjelaskan batasan-batasan hukum waris pada ayat 11-12 dalam surah An-Nisaa'.

Keutamaan Ilmu Faraidh (Ilmu Pertama yang Akan Dicabut dari Muka Bumi) Di bawah ini adalah beberapa hadits Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang menjelaskan beberapa keutamaan dan anjuran untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu faraid:

1. Abdullah bin Amr bin Al-Ash –radhiyallahu 'anhu- berkata bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, “Ilmu itu ada tiga, selain yang tiga hanya bersifat tambahan (sekunder), yaitu ayat-ayat muhakkamah (yang jelas ketentuannya), sunnah Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang dilaksanakan, dan ilmu faraid.” (HR Ibnu Majah)
2. Ibnu Mas'ud –radhiyallahu 'anhu- berkata bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, “Pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang-orang, karena aku adalah orang yang akan direnggut (wafat), sedang ilmu itu akan diangkat dan fitnah akan tampak, sehingga dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan, mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang sanggup meleraikan (menyelesaikan perselisihan pembagian hak waris) mereka.” (HR Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim)
3. Abu Hurairah –radhiyallahu 'anhu- berkata bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, “Pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya, ilmu faraid setengahnya ilmu; ia akan dilupakan, dan ia ilmu pertama yang akan diangkat dari umatku.” (HR Ibnu Majah dan Ad-Darquthni)
4. Dalam riwayat lain disebutkan, “Pelajarilah ilmu faraid, karena ia termasuk bagian dari agamamu dan setengah dari ilmu. Ilmu ini adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku.” (HR Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi)

Apakah Ilmu Faraidh sudah mulai ditinggalkan umat Islam?

- Pandanglah ke sekeliling kita, minimal ke keluarga kita sendiri, hampir tidak ada masalah warisan yang tidak menjadi masalah keluarga. Bukan masalah rela tidak rela, tapi apakah yang meninggalkan dunia dan yang ditinggalkan oleh yang wafat sudah memahami cara pembagian wasiat menurut syariah atau sudahkan ditinggalkansuratwasiat dengan baik dan benar?
- Di Malaysia setiap orang wafat tanpa meninggalkansuratwasiat maka harta waris memerlukan proses hukum 5 hingga 10 tahun dan sering akhirnya tidak diproses hingga disita negara. Dilaporkan bahwa diMalaysiaada sekitar Rp. 7 ribu triliun harta waris yang tertunda penyerahannya ke ahli waris karena ahli waris tidak ditinggalkansuratwasiat oleh keluarganya yang wafat.
- Di Indonesia, ilmu faraidh bisa lebih cepat lagi ditinggalkan umat, karena tanpa meninggalkansuratwasiat yang baik dan benarpun, ahli waris

(keluarganya) dengan mudah melakukan pembagian warisan. Yang ada diIndonesiahanya hambatan internal keluarga, sedangkan hambatan hukum relatif lebih mudah diselesaikan bahkan cukup di kantor kecamatan. Hal ini membuat masyarakat semakin tidak merasakan urgensi membuatsuratwasiat<sup>9</sup>

- Alasan Tidak Dijalankannya Ilmu dan Hukum Faraidh di Indonesia

Adapun di antara beberapa alasan belum atau tidak dilaksanakannya pembagian harta warisan menurut hukum waris Islam adalah sebagai berikut:

1. Tidak mengetahui ilmunya  
Ilmu tentang pembagian harta warisan, yang disebut juga ilmu faraidh, sesuai dengan hadits Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, merupakan ilmu yang sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Bahkan ilmu ini merupakan ilmu yang pertama kali akan diangkat (dicabut) dari bumi ini oleh Allah dengan cara dimatikan-Nya para ulama yang mengerti ilmu ini satu demi satu pada akhir zaman.
2. Masih mengutamakan (mendahulukan) adat-istiadat yang berlaku di masyarakat daripada aturan syariat Islam  
Dalam pelaksanaannya, pembagian harta warisan masih kental dengan pengaruh adat-istiadat yang berlaku di daerah masing-masing. Sebagai contoh, untuk kasus diIndonesia, yang terdiri dari ratusan suku dengan budayanya masing-masing, terdapat banyak sekali perbedaan dalam hal warisan. Sebagian ada yang menggunakan garis bapak saja (patrilineal) sehingga hanya membagi warisan kepada pihak laki-laki, sementara sebagian yang lain menggunakan garis ibu saja (matrilineal) sehingga yang mendapat bagian hanya dari pihak perempuan; sebagian hanya memberikan kepada anak tertua, sementara sebagian yang lain hanya memberikan kepada anak termuda; sebagian lagi membagikan warisan secara sama rata.
3. Takut bagiannya sedikit atau tidak mendapat bagian sama sekali  
Kecintaan dan ketamakan pada harta mendorong manusia untuk berusaha mendapatkannya dengan sekuat tenaga meskipun kadangkala membuat mereka melakukan perbuatan yang melanggar aturan syariat. Sebagian ahli waris ada yang, karena telah mengetahui bagiannya dari harta warisan jika dibagi menurut hukum faraidh Islam menjadi sedikit atau tidak mendapat bagian sama sekali, berusaha untuk tidak menjalankan pembagian menurut hukum waris Islam. Sebagai gantinya, mereka melakukan pembagian warisan menurut cara mereka sendiri agar mereka mendapat bagian, atau bagian mereka menjadi lebih banyak.
4. Tidak mau repot  
Dalam kenyataannya di masyarakat, kebanyakan orang Islam tidak mau membagi warisan menurut syariat Islam karena mereka tidak mau repot atau susah. Mereka menganggap hukum waris Islam rumit kalau diterapkan sehingga mereka menggunakan cara pembagian yang mudah, misalnya dengan musyawarah

---

<sup>9</sup> <https://ibnothman.com/quran/surat-an-nisa-dengan-terjemahan-dan-tafsir/2>. Diakses pada hari kamis tanggal 22 desember 2022 pukul 23.12 WIB.

- keluarga; yang penting, harta warisan dibagikan kepada orang-orang yang menjadi ahli waris.
5. Menganggap ilmu faraidh sebagai ilmu yang sangat sulit dipelajari dan dilaksanakan  
Karena belum mempelajari atau tidak mau mempelajari ilmu faraidh, maka kebanyakan orang Islam menganggap ilmu faraidh sulit dipelajari apalagi dilaksanakan. Anggapan seperti ini sudah menjadi kecenderungan di dalam sebagian besar orang Islam yang awam.
  6. Merasa hukum waris Islam tidak adil  
Sebagian kalangan menganggap bahwa hukum waris Islam tidak layak diterapkan karena merasa hukum ini tidak adil. Salah satu hal yang melandasi anggapan ini adalah masalah gender, misalnya mereka tidak puas karena bagian anak perempuan hanya setengah dari bagian anak laki-laki. Anggapan dan tuduhan ini muncul karena adanya pemahaman yang salah terhadap hukum waris Islam, dan ini banyak dilontarkan oleh kalangan yang benci dengan syariat Islam, baik dari kalangan orientalis maupun orang-orang munafik.
  7. Menganggap hukum waris Islam tidak kuat dan tidak mengikat bagi umat Islam  
Sama halnya dengan yang merasa hukum waris Islam tidak adil, mereka juga menganggap hukum waris Islam tidak kuat dan tidak mengikat bagi umat Islam. Kelompok yang memiliki anggapan ini umumnya lebih mengutamakan akal (rasio) dalam menafsirkan Al-Qur`an dan Hadits.
  8. Hukum waris Islam belum dituangkan sebagai hukum positif dalam bentuk Undang-Undang  
Belum adanya peraturan dalam bentuk Undang-Undang yang diberlakukan di negara kita, juga menjadi salah satu alasan bagi umat Islam di Indonesia untuk tidak mau menjalankan pembagian warisan menurut hukum waris Islam. Umumnya mereka berpendapat bahwa hukum waris Islam baru bisa dilaksanakan jika sudah menjadi hukum positif, sama seperti Undang-Undang yang lain.<sup>10</sup>
  9. Adanya beberapa perbedaan pendapat ulama dalam masalah pembagian harta warisan  
Perbedaan madzhab dalam masalah warisan juga sering dijadikan alasan orang untuk tidak mau menjalankan hukum waris Islam karena mereka menganggap tidak ada kesatuan aturan yang menjadi pedoman. Hal ini sebenarnya hanya

---

<sup>10</sup> <https://ibnothman.com/guran/surat-an-nisa-dengan-terjemahan-dan-tafsir/2>. Diakses pada hari kamis tanggal 22 desember 2022 pukul 23.12 WIB.



- merupakan alasan orang-orang yang tidak memiliki pendirian dan selalu ragu-ragu dalam menjalankan syariat Islam.
10. Menganggap hukum waris Islam hanya fatwa para ulama  
Anggapan ini hanya dilontarkan oleh sebagian orang karena ketidaktahuan, dan keengganan mereka untuk belajar ilmu faraidh. Umumnya orang-orang awam berpendapat seperti ini.
  11. Menganggap bahwa yang memiliki harta memiliki hak mutlak untuk membagi warisannya kepada para ahli waris ketika masih hidup  
Karena merasa bahwa harta yang dimiliki merupakan hak mutlak yang diperoleh dari hasil usaha dan jerih payahnya sendiri, banyak orang yang membagikan hartanya sebagai warisan ketika mereka masih hidup kepada para ahli warisnya dengan cara pembagian sendiri yang mereka anggap sudah adil menurut mereka tanpa memperhatikan hukum waris Islam.
  12. Menganggap bahwa pembagian warisan cukup dibagi dengan cara pemberian wasiat saja  
Sebagian orang membagi warisan dengan cara memberi wasiat kepada calon ahli warisnya ketika mereka masih hidup untuk dibagikan setelah mereka wafat. Mereka menganggap itulah pembagian yang benar tanpa mengindahkan aturan-aturan pembagian warisan menurut syariat Islam.
  13. Menganggap bahwa pembagian warisan sudah adil jika dibagi secara sama rata di antara semua ahli waris  
Sebagian orang memiliki prinsip sama-rata sama-rasa, dan hal itu juga mereka terapkan dalam pembagian harta warisan. Semua ahli waris diberikan bagian yang sama besar tanpa memandang kedudukan masing-masing di dalam susunan ahli waris. Mereka menganggap itulah keadilan yang sesungguhnya.
  14. Belum adanya lembaga yang berwenang mutlak mengurus dan mengatur pembagian harta warisan di antara umat Islam  
Benar bahwa di negara kita belum ada lembaga khusus yang berwenang mutlak mengurus dan mengatur pembagian harta warisan di antara umat Islam. Tetapi hal ini justru dijadikan alasan sebagian orang untuk tidak menjalankan pembagian warisan sesuai dengan hukum waris Islam.<sup>11</sup>

## KESIMPULAN

Ada dua tujuan utama ditetapkannya hukum waris secara detail dan rinci di dalam Al-Qur'an perspektif Izzah Darwazah. Pertama, tujuan sosial yaitu untuk menghindari perselisihan dan persengketaan seputar harta warisan yang diakibatkan oleh ketidakadilan dalam pembagian harta warisan sebagaimana yang berlaku dalam tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Kedua, ayat seputar waris hadir dalam rangka membela hak para ahli waris untuk mendapatkan harta bagiannya sebagaimana mestinya dan kadarnya pun sesuai dengan tanggung jawab yang dimilikinya.

Ayat seputar waris dalam surah An-Nisaa' ayat 11-12 Izzah Darwazah juga mengungkapkan bahwa dua ayat tersebut mempunyai korelasi yang sangat erat

---

<sup>11</sup> <https://ibnothman.com/quran/surat-an-nisa-dengan-terjemahan-dan-tafsir/2>. Diakses pada hari kamis tanggal 22 desember 2022 pukul 23.12 WIB.

dengan ayat-ayat yang lainnya dalam surah yang sama yaitu menyangkut harta anak yatim, mahar para istri dan lain sebagainya.

Al-Sya'rawi dalam mengomentari ayat tentang waris mengungkapkan bahwa ketentuan hukum waris yang terdapat dalam Al-Qur'an telah dijelaskan secara rinci dan sangat adil dalam sistem pembagiannya. Ketidaksamaan pembagian harta diantara para ahli waris bukan berarti diskriminasi terhadap salah satu pihak, karena pada hakikatnya pembagian yang sudah ditentukan oleh Allah sangatlah rasional dan justru lebih adil dan bijak dari sistem pembagian harta waris diluar ketentuan syari'at Islam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Sriani, Endang "Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender", Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Vol.1, No.2, (September 2018).
- Qori'atul Muslimah, Ninik "Konsep Pembagian Waris Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam" (Skripsi S1., Universitas IAIN Ponorogo, 2017).
- Nur'aeni, Dini "Metode Terjemahan Ayat-Ayat Hukum Waris Dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab" (Skripsi S1., Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, Syaikh. Pembagian Warits Menurut Islam.
- Arsal, "Kewarisan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Mengungkap Filosofi Porsi Bagian Laki-Laki dan Perempuan 2:1).
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2008).  
<https://ibnothman.com/quran/surat-an-nisa-dengan-terjemahan-dan-tafsir/2>
- Abu Zayd, Nashr Hamid, Al-Qur'an, Hermeneutika Kekuasaan, Jakarta: RqiS, 2003.
- Aniq, Muhammad, Femina Dalam Hukum Waris, Muwazah, Vol: 5, No: 1, Juli 2013.
- Ali Ash-Shabuni, Muhammad, Hukum Waris, Solo: Pustaka Mantiq, 1994.
- Bilal Philips, Abu Ameenah, Evolusi Fiqih, Sumedang: Anjana Pustaka, 2007.
- Emerick, Yahiya, Memahami Islam, Jakarta: Ina Publikatama, 2007.
- Asghar Ali, Islam Masa Kini, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Asghar Ali, Pembebasan Perempuan, Yogyakarta: Yogyakarta, 2007.
- Asghar Ali, Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Doktrin dan Laki-laki, Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.
- Irsyadunnas, Hermeneutika Feminisme, Yogyakarta: Kaukaba, 2014.
- Nuryanto, M. Agus, Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender Studi atas Pemikiran
- Asghar Ali Engineer, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Supena, Ilyas, Desain Ilmu-Ilmu Keislaman, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Wahyudi, Yudian,  
Hukum Islam: antara Filsafat dan Politik, Yogyakarta: Nawasea Press, 2015.